


**KEJAKSAAN AGUNG RI
PENUNTUT UMUM AD HOC
PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT
DI TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA**

“Untuk Keadilan”

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara: 02/HAM/TJ.PRIOK/09/2003.



ATAS NAMA TERDAKWA :

RUDOLF ADOLF BUTAR BUTAR

PENUNTUT UMUM AD HOC:

- 1. MUHAMMAD YUSUF, SH. MM.**
- 2. PARADA NABABAN, SH**
- 3. YUSUF, SH**
- 4. AGUNG ISWANTO, SH**

JAKARTA, 8 SEPTEMBER 2003.

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara: 02 / HAM / Tj.Priok/ 09/2003

I. TERDAKWA :

Nama lengkap : **RUDOLF ADOLF BUTAR BUTAR**
Tempat lahir : Sigaol – Toba Samosir, Sumatra Utara
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/03 Mei 1946
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Jingga Raya D. I/18 Rt. 022/010
Kelurahan Kelapa Gading Timur – Jakarta Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD, Mantan Komandan Distrik
Militer 0502 / Jakarta Utara, Pangkat Letnan Kolonel
Infantri (Sekarang Mayjen. TNI Purn).
Pendidikan : AMN 1967.

II. PENAHANAN :

Terhadap terdakwa di atas, baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan tidak dilakukan penahanan.

III. DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Rudolf Adolf Butar-Butar dalam kedudukannya selaku Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai Komandan Militer, yaitu KODIM 0506/Jakarta Utara yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Staf TNI AD No SKEP/198/IV/1983 tanggal 26 April 1983 dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekira jam 22.30 WIB. Atau pada waktu lain dalam bulan September 1984 bertempat di Markas Kodim 0502/Jakarta Utara atau di tempat lain dimana Pengadilan HAM Ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus berdasarkan Keputusan Presiden RI No 96 tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden R.I. Nomor : 53 tahun 2001 tanggal

23 April 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak melakukan pengendalian secara patut terhadap pasukan di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, yaitu terdakwa mengetahui atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan.

Bahwa perbuatan pembunuhan terbut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan dipelukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Bahwa terhadap perbuatan melanggar HAM yang berat berupa pembunuhan yang dilakukan oleh Regu III pasukan Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok, yang di BKO-kan ke Makodim 0502/Jakarta Utara, terhadap penduduk sipil yang berada di Jalan Yos Sudarso, di depan Mapolres Jakarta Utara, mengakibatkan korban kurang lebih 23 (dua puluh tiga) orang atau setidaknya-tidaknya 14 (empat belas) orang meninggal

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984 kondisi politik di wilayah Makodim 0502/Jakarta Utara, cukup panas, khususnya di bidang sosial budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menyampaikan ceramahnya yang bernuansa memanas situasi dan cenderung melawan kebijakan Pemerintah saat itu, yaitu dalam bentuk ceramah di masjid-masjid yang isinya menghujat Pemerintah atau Aparat Pemerintah, baik sipil maupun militer, dengan menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini bagi Jemaah Masjid di wilayah tersebut untuk melawan kebijakan Pemerintah saat itu.
- Bahwa Kebijakan pemerintah yang ditentang oleh kelompok Jamaah Pengajian di sekitar Kelurahan Koja, Jakarta Utara, adalah penerapan asas tunggal Pancasila, adalah larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan program Keluarga Berencana. Para penceramahnya antara lain yaitu, **ABDUL QODIR JAELANI, SARIFIN MALOKO, SH., M. NASIR, Drs. YAYAN HENDRAYANA, SALIM QODAR** dan **A. RATONO**.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 September 2003 sekitar jam 16.00 Wib, **Sertu HERMANU**, Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola AS' SAADAH ada beberapa pamflet yang ditempel di Mushola dan pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah dan aparatnya, termasuk Kodim dan Polisi, kemudian **Sertu HERMANU** menjumpai pengurus Mushola dan meminta agar pamflet tersebut dibuka atau dilepas.
- Bahwa keesokan harinya, Sabtu tanggal 8 September 1984 sekitar jam 13.00 WIB, **Sertu HERMANU** datang lagi ke Mushola AS' SAADAH untuk mengecek, ternyata pamflet-pamflet itu belum dibuka atau dilepas sehingga **Sertu HERMANU** sendiri yang membuka atau melepas pamflet tersebut, kemudian tersebar kabar di daerah tersebut bahwa **Sertu HERMANU** masuk ke Mushola AS' SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet dengan air got, yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa. Berdasarkan kabar tersebut maka beberapa orang remaja dan jamaah Musholla AS' SAADAH meminta kepada pengurus Musholla AS' SAADAH yakni saksi **AHMAD SAH** agar **Sertu HERMANU** datang ke Mushola AS' SAADAH untuk meminta maaf.

- Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jamaah Mushola AS' SAADAH antara lain yaitu **HARIS ALIYUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIFIN, SALEH dan JOJON** tersebut, saksi **AHMAD SAHI** memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa berbuat hal demikian langsung kepada **Sertu HERMANU**.
- Bahwa namun demikian saksi **AHMAD SAHI** selaku pengurus Mushola AS' SAADAH meneruskan permintaan jamaah Mushola AS' SAADAH tersebut kepada ketua RW, akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.
- Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi **AHMAD SAHI** kembali ke Mushola AS' SAADAH yang telah ditunggu oleh massa jamaah yang tetap menuntut **Sertu HERMANU** untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan secara langsung adanya saran ketua RW di atas, namun para jamaah tetap pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara jamaah dan masa dengan saksi **AHMAD SAHI**.
- Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushola AS' SAADAH dengan para jamaah, seorang jamaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara bernama **AMIR BIKI (alm)**, sehingga pada tanggal 08 September 1984 malam saksi **AHMAD SAHI** melaporkan kejadian di Mushola AS' SAADAH kepada **AMIR BIKI (alm)** dan **AMIR BIKI (alm)** menilai bahwa laporan saksi **AHMAD SAHI** dimaksud sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi **AHMAD SAHI** agar membuat laporan tertulis kepada komandan dari Babinsa tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 9 September 1984 sore hari saksi **AHMAD SAHI** mengumpulkan para remaja dan jamaah Mushola AS' SAADAH untuk mengingatkan pada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa **Sertu HERMANU** di Mushola beberapa hari yang lalu.
- Bahwa hari Senin tanggal 10 September 1984 sekitar jam 10.00 WIB **Sertu HERMANU** datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung gang IV, pada saat **Sertu HERMANU** berada di dalam ruangan kantor RW tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor milik **Sertu HERMANU** serta meminta agar **Sertu HERMANU** menyerahkan diri kepada mereka (massa tersebut), akan tetapi **Sertu HERMANU** dapat meloloskan diri dari massa tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menerima laporan tentang kejadian tersebut diatas dari Danramil Koja **Kapten REINKANO (alm)** yang membawahi Babinsa tersebut.
- Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik **Sertu HERMANU** tersebut, saksi **AHMAD SAHI** dibawa oleh Danramil Koja ke Makodim 0502/Jakarta Utara dan dimasukkan ke sel tahanan Makodim 0502/ Jakarta Utara dan dalam sel tersebut telah ada 3 (tiga) orang yaitu **SOFWAN SULAIMAN, SYARIFUDDIN RAMBE dan M. NUR**.
- Bahwa selama 4 (empat) orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Makodim 0502/ Jakarta Utara, **AMIR BIKI (alm)** yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggungjawab ceramah-ceramah atau pengajian umum di wilayah Jakarta Utara, telah 2 (dua) kali menghadap **Kolonel SAMPURNO (alm)** selaku As Intel Kodan V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan ke 4 (empat) orang yang ditahan di Makodim 0502/Jakarta Utara, namun tidak berhasil. Kemudian **AMIR BIKI (alm)** berusaha menghadap Pangdam Jaya V saat itu yaitu **Mayjend TRI SUTRISNO** untuk mengeluarkan 4 (empat) orang yang ditahan di Makodim 0502/Jakarta Utara tersebut namun tidak berhasil.

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 12 September 1984 sekitar jam 19.30 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Sindang kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum dengan jumlah peserta ± 3000 orang dengan pembicara antara lain: **AMIR BIKI (alm)**, **SALIM QODAR**, **SYARIFIN MALOKO**, **MOH. NATSIR**, **YAYAN HENDRAYANA** dan **A. RATONO**. Selanjutnya pada sekitar jam 22.00 WIB penceramah terakhir **AMIR BIKI (alm)** mengatakan: “Bahwa kita menunggu sampai jam 22.00 WIB apabila ikhwan kita yang keempat orang tersebut tidak diantara ke tempat ini, maka Tanjung Priok akan banjir darah”. Pernyataan **AMIR BIKI (alm)** tersebut didengar oleh peserta pengajian antara lain remaja dan orang tua.
- Bahwa satu hari sebelumnya **AMIR BIKI (alm)** pernah ditelpon oleh **Kolonel SAMPURNO (Alm)** selaku As Intel Kodam V Jaya yang meminta agar pengajian di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Jakarta Utara, tersebut supaya ditunda, tetapi **AMIR BIKI (alm)** tidak mau mendengar nasehat itu.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 12 September 1984 sekitar jam 22.00 WIB petugas piket Makodim 0502 /Jakarta Utara, menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama **AMIR BIKI (alm)** yang ingin berbicara dengan Dandim atau kalau tidak ada Dandim, ingin berbicara dengan **Kapten MUTIRAN** selaku Kasi Intel. Kemudian telepon TERSEBUT, diterima oleh saksi **Kapten SRIYANTO** dan dijawab, “Kalau Bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada Bapak **MUTIRAN**.” Penelepon menjawab, “Tolong sampaikan kepadanya agar segera dikeluarkan 4 (empat) orang kawan saya yang saat ini ditahan di Makodim 0502/Jakarta Utara pada Jam 23.00 WIB, nanti untuk dihadapkan di mimbar di jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-Cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar. Lalu dijawab oleh saksi **Kapten SRIYANTO** “Apakah tidak dapat kita koordinasikan dahulu,” Lalu dipotong, “Ah, sudah tidak ada waktu lagi,” langsung telepon ditutup.
- Bahwa selanjutnya terdakwa (yang saat itu berpangkar Letkol Inf) selaku Dandim 0502/Jakarta Utara menerima laporan dari **Kapten SRIYANTO** melalui HT ketika terdakwa berada di lapangan tenis PPL Pluit, Jakarta Utara, tentang adanya ancaman dari seseorang apabila ke 4 (empat) orang tahanan yang berada di Makodim 0502/Jakarta Utara tidak dibebaskan sampai dengan jam 23.00 WIB.
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi **Kapten SRIYANTO** untuk melakukan koordinasi dan meminta bantuan pasukan pada Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok
- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB ketika terdakwa sudah berada di Makodim 0502/Jakarta Utara memerintahkan lebih lanjut kepada saksi **Kapten SRIYANTO** :
 - Menyiapkan pasukan
 - Memberi tugas pengamanan yaitu 1 regu di Plumpang, 1 regu di Makodim 0502/Jakarta Utara dan 1 regu menuju ke jalan Sindang dipimpin oleh **Kapten Inf. SRIYANTO**
 - Berkoordinasi dan berdialog dengan pimpinan dan rombongan massa dari pihak **AMIR BIKI**, dan,
 - Melaporan semua kegiatan di lapangan secara langsung melalui radio/HT
- Bahwa setelah terdakwa menerima laporan dari saksi **Kapten SRIYANTO** tentang telah dilakukannya koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok, yaitu **Kapten DARMANTO**, diberangkatkanlah pasukan Arhanudse-6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse-6 Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk di-BKO-kan ke Makodim 0502/Jakarta Utara, sebanyak 1 (satu) Peleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang yang masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi peluru tajam.
- Bahwa pasukan dipimpin oleh saksi **Letda SINAR NAWOSO HARAHAR** dengan mengendarai truk REO menuju Kodim 0502 Jakarta Utara setelah pasukan tersebut

sampai di Makodim 0502 /Jakarta Utara sekitar jam 22.30 WIB saksi **Kapten SRIYANTO**, memberikan pengarahannya:

- Malam ini ada tablig akbar yang diadakan oleh massa di Jalan Sidang Kelurahan Koja Selatan, yang diperkirakan akan menuntut pembebasan tahanan.
 - Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali, apabila masih beringas tembak tembak ke bawah 3 (tiga) kali dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk dilumpuhkan.
- Bahwa sesuai perintah terdakwa, saksi **Kapten SRIYANTO** membagi pasukan menjadi 3 (tiga) regu yaitu: Regu I dibawah pimpinan **Serda NURKAYIK**, bertugas siaga di Makodim 0502/Jakarta Utara, regu II di bawah pimpinan saksi Letda **SINAR NAPOSO HARAHAP** bertugas mengamankan Pertamina Plumpang, dan regu III di bawah pimpinan saksi **Kapten SRIYANTO** dengan Komandan Regu saksi **Serda SUTRISNO MASCUNG** bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 1984, sekitar jam 22.30 WIB regu III di bawah pimpinan saksi **Kapten SRIYANTO** dengan komandan Regu (Danru) saksi **Serda SUTRISNO MASCUNG** yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang yaitu:
1. saksi **Serda SUTRISNO MASCUNG** (selaku Dan Ru).
 2. saksi **Pratu ASRORI**, Anggota;
 3. saksi **Prada SISWOYO**, Anggota;
 4. saksi **Prada ABDUL HALIM**, Anggota;
 5. saksi **Pratu ZULFATA**, Anggota;
 6. saksi **Prada SUMITRO**, Anggota;
 7. saksi **Prada SOFYAN HADI**, Anggota;
 8. saksi **Prada PRAYOGI**, Anggota;
 9. saksi **Prada WINARKO**, Anggota;
 10. saksi **Prada M. IDRUS**, Anggota;
 11. saksi **Prada MUHSON**, Anggota;
 12. **Pratu KARTIJO**, Anggota; dan
 13. **Prada PARNU**, Anggota

Dengan kendaraan truk REO berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara di jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Jakarta Utara, ketika pasukan berada di sekitar Pom bensin (dekat PT Berdikari) melihat dari kejauhan iring-iringan massa dengan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki menuju Makodim 0502/Jakarta Utara.
- Bahwa sesampainya di depan Mapolres Jakarta Utara, di bawah kendali yang efektif dari terdakwa, melihat massa yang lain lagi dalam jumlah besar, berjalan kaki dari arah pelabuhan Tanjung Priok Menuju Mapolres atau Makodim, sehingga truk yang membawa pasukan Regu III Yon Arhanudse-6 berbelok didepan Mapolres dan diperintahkan oleh saksi **Kapten SRIYANTO** berhenti di pinggir jalan dan oleh saksi **Serda SUTRISNO MASCUNG** diperintahkan agar pasukan turun dari kendaraan dengan segera membentuk formasi bershaff.
- Bahwa terdakwa melalui HT menerima laporan dari saksi **Kapt. SRIYANTO** bahwa ketika berada di depan Mapolres pasukan sudah bertemu dengan massa yang berteriak-teriak akan menuju Makodim 0502/Jakarta Utara, kemudian terdakwa melalui HT memerintahkan saksi **Kapten SRIYANTO** menemui pimpinan massa untuk diajak ke Makodim 0502/ Jakarta Utara serta berusaha menenangkan massa.
- Bahwa sesuai dengan perintah terdakwa untuk berdialog dengan pimpinan massa, saksi **Kapten SRIYANTO** berlari kearah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa, dan dijawab oleh massa : “tidak ada kompromi dengan ABRI”.

- Bahwa pada saat itu ke 13 (tiga belas) orang anggota Arhanudse-6 Regu III dibawah pimpinan **Kapten SRIYANTO** dan saksi **Serda Sutrisno Mascung** selaku Danru langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali ke arah massa, bahkan terhadap massa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penembakan-penembakan oleh regu III pasukan Arhanudse-6 massa bertiarap untuk menyelamatkan diri, selanjutnya saksi **Kapten SRIYANTO**, berteriak pada massa “tinggalkan tempat ini, kalau tidak saya tembak” sehingga massa meninggalkan tempat kearah utara, barat dan timur, namun pasukan di bawah pimpinan saksi **Kapten SRIYANTO** masih melakukan penembakan-penembakan kearah massa.
- Bahwa terdakwa melalui HT mendengar bunyi tembakan, namun terdakwa tidak menghentikan dilakukannya penembakan yang dilakukan oleh Regu III pasukan Arhanudse-6 terhadap massa tersebut, atau setelah diketahui atau atas dasar keadaan itu seharusnya diketahui oleh terdakwa regu III pasukan Arhanudse telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa pembunuhan, namun terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan pembunuhan tersebut atau menyerahkan para pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut yaitu tidak menghentikan adanya pelanggaran HAM yang berat, telah mengakibatkan jatuhnya korban sebanyak 23 (duapuluh tiga) orang atau setidaknya-tidaknya 14 (empat belas) orang meninggal dunia.

Bahwa ke 23 (duapuluh tiga) korban penduduk sipil yang meninggal dunia tersebut antara lain bernama: **AMIR BIKI, ROMLI BiN AMRAN, TUKIMIN, KASMORO, ZAINAL AMRAN, ANDI SAMSU, KEMBAR ABDUL KOHAR, NANA SUKARNA, BAHTIAR dan ARKAM**, sesuai dengan Visum et repertum Dokter No 001/TP.3001/SK.II/IX/2000 ; Nomor 002/TP.3001/SK.II/IX/2000 ; Nomor 003/TP.3001/SK.II/IX/2000 ; Nomor 004/TP.3001/SK.II/IX/2000 ; Nomor 005/TP.3001/SK.II/IX/2000 ; Nomor 006/TP.3001/SK.II/IX/2000 .

----- **Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU nomor 26 tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.**

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Rudolf Adolf Butar-Butar dalam kedudukannya selaku Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai Komandan Militer, yaitu Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat No. SKEP / 198 / IV / 1983 tanggal 26 April 1983 dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, pada hari Rabu, tanggal 12 September 1984 sekitar jam 22.30 WIB. Atau pada waktu lain dalam bulan September 1984 bertempat di Markas Kodim 0502/Jakarta Utara atau di tempat lain dimana Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 96 tahun 2001 tanggal 01 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden R.I. Nomor : 53 tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak

melakukan pengendalian secara patut terhadap pasukan di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, yaitu terdakwa mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari pada persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut Hukum Internasional.

Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984 kondisi politik di wilayah Makodim 0502/Jakarta Utara, cukup panas, khususnya di bidang sosial budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menyampaikan ceramahnya yang bernuansa memanaskan situasi dan cenderung melawan kebijakan pemerintah saat itu, yaitu dalam bentuk ceramah di Masjid-masjid yang isinya menghujat Pemerintah atau Aparat Pemerintah baik sipil maupun militer, dengan menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini bagi Jemaah Masjid di wilayah tersebut untuk melawan kebijakan Pemerintah saat itu.
- Bahwa Kebijakan pemerintah yang ditentang oleh kelompok Jamaah Pengajian di sekitar Kelurahan Koja, Jakarta Utara, adalah penerapan asas tunggal Pancasila, adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan program keluarga berencana. Para penceramahnya antara lain yaitu, **ABDUL QODIR JAELANI, SARIFIN MALOKO, SH., M. NASIR, Drs. YAYAN HENDRAYANA, SALIM QODAR dan A. RATONO.**
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 September 2003 sekitar jam 16.00 Wib, **Sertu HERMANU**, Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola AS' SAADAH ada beberapa pamflet yang ditempel di Mushola dan pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah dan aparatnya, termasuk Kodim dan Polisi, kemudian Sertu HERMANU menjumpai pengurus Mushola dan meminta agar pamflet tersebut dibuka atau dilepas.
- Bahwa keesokan harinya, Sabtu tanggal 8 September 1984 sekitar jam 13. WIB, **Sertu HERMANU** datang lagi ke Mushola AS' SAADAH untuk mengecek, ternyata pamflet-pamflet itu belum dibuka atau dilepas sehingga **Sertu HERMANU** sendiri yang membuka atau melepas pamflet tersebut, kemudian menyebar kabar di daerah tersebut bahwa **Sertu HERMANU** masuk ke Mushola AS' SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet dengan air got, yang berakibat memanaskannya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa. Berdasarkan kabar tersebut maka beberapa orang remaja dan jamaah Mushola AS' SAADAH meminta kepada pengurus Mushola AS' SAADAH yakni saksi **AHMAD SAHI** agar **Sertu HERMANU** datang ke Mushola AS' SAADAH untuk meminta maaf.
- Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jamaah Mushola AS' SAADAH antara lain yaitu, **HARIS ALIYUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIFIN, SALEH dan JOJON** tersebut saksi **AHMAD SAHI** memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa berbuat hal demikian langsung kepada **Sertu HERMANU**.

- Bahwa namun demikian saksi **AHMAD SAHI** selaku pengurus Mushola AS' SAADAH meneruskan permintaan jamaah Mushola AS' SAADAH tersebut kepada ketua RW, akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.
- Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi **AHMAD SAHI** kembali ke Mushola AS' SAADAH yang telah ditunggu oleh massa jamaah yang tetap menuntut **Sertu HERMANU** untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan secara langsung adanya saran ketua RW di atas, namun para jamaah tetap pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara jamaah dan massa dengan saksi **AHMAD SAHI**.
- Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushola AS' SAADAH dengan para jamaah, seorang jamaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara bernama **AMIR BIKI (alm)**, sehingga pada tanggal 08 September 1984 malam saksi **AHMAD SAHI** melaporkan kejadian di Mushola AS' SAADAH kepada **AMIR BIKI (alm)** dan **AMIR BIKI (alm)** menilai bahwa laporan saksi **AHMAD SAHI** dimaksud sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi **AHMAD SAHI** agar membuat laporan tertulis kepada komandan dari Babinsa tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 9 September 1984 sore hari saksi **AHMAD SAHI** mengumpulkan para remaja dan jamaah Mushola AS' SAADAH untuk mengingatkan pada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa **Sertu HERMANU** di Mushola beberapa hari yang lalu.
- Bahwa hari Senin tanggal 10 September sekitar jam 10.00 WIB **Sertu HERMANU** datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung Gang IV, pada saat **Sertu HERMANU** berada di dalam runagan kantor RW tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor milik **Sertu HERMANU** serta meminta agar **Sertu HERMANU** menyerahkan diri kepada mereka (massa tersebut), akan tetapi **Sertu HERMANU** dapat meloloskan diri dari massa tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menerima laporan tentang kejadian tersebut diatas dari Danramil Koja **Kapten REINKANO (alm)** yang membawahi Babinsa tersebut.
- Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik **Sertu HERMANU** tersebut, saksi **AHMAD SAHI** dibawa oleh Danramil Koja ke Kodim dan dimasukkan ke sel tahanan kodim dan dalam sel tersebut telah ada 3 (tiga) orang yaitu **SOFWAN SULAIMAN, SYARIFUDIN RAMBE, dan M. NUR**.
- Bahwa selama 4 (empat) orang tersebut yaitu **SOFWAN SULAIMAN, SYARIFUDDIN RAMBE, AHMAD SAHI DAN M. NUR** berada di tahanan Makodim 0502 / Jakarta Utara, mereka yang kesemuanya adalah jamaah pengajian di wilayah Jakarta Utara, khususnya kelurahan Koja dianiaya oleh anggota militer dari Makodim 0502/Jakarta Utara, antara lain **Sertu JAILANI**, yaitu dengan cara:

- **M NUR**

: Tubuh atau badannya dipukuli dengan rotan, ditendang dengan sepatu dinas TNI, wajahnya dipukul dengan tangan hingga tangannya patah

- **SYARIFUDDIN RAMBE**

: Tubuhnya dipukuli dengan popor senjata, ditendang dan diinjak-injak hingga mengalami rasa sakit disekujur tubuhnya, tidak bisa membuka mulut, dan tidak bisa duduk.

- **SOFWAN bin SULAIMAN** : Tubuhnya dipukuli, ditendang, hingga menderita sesak nafas dan tidak bisa duduk.
- **AHMAD SAHI** : Tubuhnya dipukuli, kadang-kadang dengan gagang senjata, kadang dengan tangan kosong, dengan kayu hingga mengalami gangguan pendengaran dan mengalami sakit di kepala (pusing)

- Bahwa terdakwa yang mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya (anggota Kodim 0502/Jakarta Utara) telah melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa penganiayaan terhadap 4 orang jamaah pengajian tersebut (**M. NUR, SYARIFUDDIN RAMBE, SOFWANBIN SULAIMAN DAN AHMAD SAHI**) namun terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan penganiayaan tersebut atau menyerahkan para pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- Bahwa selama 4 (empat) orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Makodim 0502/ Jakarta Utara, **AMIR BIKI (alm)** yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggungjawab ceramah-ceramah atau pengajian umum di wilayah Jakarta Utara, telah 2 (dua) Kali menghadap **Kolonel SAMPURNO (alm)** selaku As Intel Kodam V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan ke 4 (empat) orang yang ditahan di Makodim 0502/Jakarta Utara, namun tidak berhasil. Kemudian **AMIR BIKI (alm)** berusaha menghadap Pangdam Jaya V saat itu yaitu Mayjend **TRI SUTRISNO** untuk mengeluarkan 4 (empat) orang yang ditahan di Makodim 0502/Jakarta Utara tersebut namun tidak berhasil.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 12 September 1984 sekitar jam 19.30 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB bertempat di jalan Sindang kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta UTara berlangsung pengajian umum dengan jumlah peserta ± 3000 orang dengan pembicara antara lain: **AMIR BIKI (alm), SALIM QODAR, SYARIFIN MALOKO, MOH. NATSIR, YAYAN HENDRAYANA DAN A. RATONO**. Selanjutnya pada sekitar jam 22.00 WIB penceramah terakhir **AMIR BIKI (alm)** mengatakan: “Bahwa kita menunggu sampai jam 22.00 WIB apabila ikhwan kita yang ke empat orang tersebut tidak diantara ke tempat ini, maka Tanjung Priok akan Banjir darah”. Pernyataan **AMIR BIKI (alm)** tersebut didengar oleh peserta pengajian antara lain remaja dan orang tua.
- Bahwa satu hari sebelumnya **AMIR BIKI (alm)** pernah ditelpon oleh Kolonel Sampurno (Alm) selaku As Intel Kodam V Jaya yang meminta agar pengajian di Jln. Sindang Kel. Koja Selatan Jakarta Utara tersebut supaya ditunda, tetapi **AMIR BIKI (alm)** tidak mau mendengar nasehat itu.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 1984 sekitar jam 22.00 WIB petugas piket Makodim 0502 /Jakarta Utara, menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama **AMIR BIKI (alm)** yang ingin berbicara dengan Dandim atau kalau tidak ada Dandim, ingin berbicara dengan **Kapten MUTIRAN** selaku Kasi Intel. Kemudian telepon itu diterima oleh saksi **Kapten SRIYANTO** dan dijawab, “Kalau Bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada Bapak **MUTIRAN**”. Penelepon menjawab, “Tolong sampaikan kepadanya agar segera dikeluarkan 4 (empat) orang kawan saya yang saat ini ditahan di Makodim 0502/Jakarta Utara pada Jam 23.00 WIB, nanti untuk dihadapkan di mimbar di jalan Sindang. Apabila tidak, maka Cina-Cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar.” Lalu dijawab oleh saksi **kapten SRIYANTO** “*Apakah tidak dapat kita koordinasikan dahulu,*” Lalu dipotong, “*Ah, sudah tidak ada waktu lagi,*” langsung telepon ditutup.
- Bahwa selanjutnya terdakwa (yang saat itu berpangkat Letkol Inf) selaku Dandim 0502/Jakarta Utara menerima laporan dari **Kapten SRIYANTO** melalui HT ketika terdakwa berada di lapangan tenis PPL Pluit, Jakarta Utara, tentang adanya

ancaman dari seseorang apabila ke 4 (empat) orang tahanan yang berada di Makodim 0502/Jakarta Utara tidak dibebaskan sampai dengan jam 22.30WIB

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi **Kapten SRIYANTO** untuk melakukan koordinasi dan meminta bantuan pasukan pada Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok.
- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB ketika terdakwa sudah berada di Makodim 0502/Jakarta Utara memerintahkan lebih lanjut kepada saksi **Kapten SRIYANTO**:
 - Menyiapkan pasukan
 - Memberi tugas pengamanan yaitu 1 regu di Plumpang, 1 regu di Makodim 0502/ Jakarta Utara dan 1 regu menuju ke jalan Sindang dipimpin oleh **Kapten Inf. SRIYANTO**
 - Berkoordinasi dan berdialog dengan pimpinan dan rombongan massa dari pihak **AMIR BIKI**, dan,
 - Melaporan semua kegiatan di lapangan secara langsung melalui radio/HT
- Bahwa setelah terdakwa menerima laporan dari saksi **Kapten SRIYANTO** tentang telah dilakukannya koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok, yaitu **Kapten DARMANTO**, diberangkatkanlah pasukan Arhanudse-6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse-6 Jl. Lagoa Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk di-BKO-kan ke Makodim 0502/Jakarta Utara, sebanyak 1 (satu) peleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang yang masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi-otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi peluru tajam.
- Bahwa pasukan dipimpin oleh saksi **Letda SINAR NAPOSO HARAHAP** dengan mengendarai truk REO menuju Kodim 0502/Jakarta Utara setelah pasukan tersebut sampai di Makodim 0502 /Jakarta Utara, sekitar jam 22.30 WIB saksi Kapten SRIYANTO, memberikan pengarahan :
 - Malam ini ada tablig akbar yang diadakan oleh massa di Jalan Sidang Kelurahan Koja Selatan, yang diperkirakan akan menuntut pembebasan tahanan.
 - Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) apabila masih beringas tembak ke bawah 3 (tiga) kali dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk dilumpuhkan.
- Bahwa sesuai perintah terdakwa, saksi **Kapten SRIYANTO** membagi pasukan menjadi 3 (tiga) regu yaitu: Regu I dibawah pimpinan **Serda NURKAYIK**, bertugas siaga di Makodim 0502 / Jakarta Utara, Regu II di bawah pimpinan saksi **Letda SINAR NAPOSO HARAHAP** bertugas mengamankan Pertamina Plumpang, dan Regu III di bawah pimpinan saksi **Kapten SRIYANTO** dengan Komandan Regu saksi **Serda SUTRISNO MASCUNG** bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 1984, sekitar jam 22.30 WIB regu III di bawah pimpinan saksi **Kapten SRIYANTO** dengan komandan Regu (Danru) saksi **Serda SUTRISNO MASCUNG** yang terdiri dari 13 (tigabelas) orang yaitu:
 1. saksi **Serda SUTRISNO MASCUNG** (selaku Dan Ru).
 2. saksi **Pratu ASRORI**, Anggota
 3. saksi **Prada SISWOYO**, Anggota
 4. saksi **Prada ABDUL HALIM**, Anggota
 5. saksi **Pratu ZULFATA**, Anggota
 6. saksi **Prada SUMITRO**, Anggota
 7. saksi **Prada SOFYAN HADI**, Anggota
 8. saksi **Prada PRAYOGI**, Anggota
 9. saksi **Prada WINARKO**, Anggota
 10. saksi **Prada M. IDRUS**, Anggota
 11. saksi **Prada MUHSON**, Anggota
 12. **Pratu KARTIJO**, Anggota; dan

13. Prada PARNU, Anggota

Dengan kendaraan truk REO berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara di Jl. Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Jakarta Utara, ketika pasukan berada di sekitar Pom bensin (dekat PT Berdikari) melihat dari kejauhan iring-iringan massa dengan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki menuju Makodim 0502/Jakarta Utara
- Bahwa sesampainya di depan Mapolres Jakarta Utara, di BKO-kan di Makodim 0502 / Jakarta Utara dibawah kendali yang efektif dari terdakwa, melihat massa yang lain lagi dalam jumlah besar, berjalan kaki dari arah pelabuhan Tanjung Priok Menuju Mapolres dan Makodim, sehingga truk yang membawa pasukan Regu III Yon Arhanudse-6 berbelok didepan Mapolres dan diperintahkan oleh saksi **Kapten SRIYANTO** berhenti dipinggir jalan dan oleh saksi **Serda SUTRISNO MASCUNG** diperintahkan agar pasukan turun dari kendaraan dengan segera membentuk formasi bershaff.
- Bahwa terdakwa melalui HT menerima laporan dari saksi **kapten SRIYANTO** bahwa ketika berada di depan Mapolres pasukan sudah bertemu dengan massa yang berteriak-teriak akan menuju Makodim 0502/ Jakarta Utara, kemudian terdakwa melalui HT memerintahkan saksi **Kapten SRIYANTO** menemui pimpinan massa untuk diajak ke Makodim 0502/ Jakarta Utara, serta berusaha menenangkan massa.
- Bahwa sesuai dengan perintah terdakwa untuk berdialog dengan pimpinan massa, saksi **Kapten SRIYANTO** berlari kearah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa, dan dijawab oleh massa: “Tidak ada kompromi dengan ABRI”
- Bahwa pada saat itu 13 orang anggota pasukan Arhanudse-6 Regu III di bawah pimpinan saksi **Kapten SRIYANTO** dan saksi **Serda SUTRISNO MASCUNG** selaku Danru langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali ke arah massa, bahkan terhadap massa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penembakan-penembakan oleh regu III pasukan Arhanudse-6 massa bertiarap untuk menyelamatkan diri, selanjutnya saksi **Kapten SRIYANTO** berteriak pada massa “tinggalkan tempat ini, kalau tidak saya tembak” sehingga massa meninggalkan tempat kearah utara, barat dan timur, namun pasukan di bawah pimpinan saksi **Kapten SRIYANTO** masih melakukan penembakan-penembakan kearah massa.
- Bahwa terdakwa melalui HT mendengar bunyi tembakan, namun terdakwa tidak menghentikan dilakukannya penembakan yang dilakukan oleh Regu III pasukan Arhanudse-6 terhadap massa tersebut, atau setelah diketahui atau atas dasar keadaan itu seharusnya diketahui oleh terdakwa Regu III pasukan Arhanudse telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa penganiayaan, namun terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan penganiayaan tersebut atau menyerahkan para pelakunya kepada pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
- Bahwa sebagai akibat tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh pasukannya yang pengendalian efektifnya berada pada terdakwa telah menyebabkan penderitaan dan timbulnya rasa sakit pada beberapa orang massa anggota pengajian dari wilayah Kelurahan Koja tersebut, yakni antara lain:
 - saksi **AMIR MAHMUD bin DUL KASAN**, menderita luka tembak di bagian belakang telinga hingga tembus ke mata kiri
 - saksi **WASJAN bin SUKARNO**, menderita luka di bagian kepala

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jjs pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h Pasal 40, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **RUDOLF ADOLF BUTAR-BUTAR** dalam kedudukannya selaku Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai Komandan Militer, yaitu Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat No. SKEP / 198 / IV / 1983 tanggal 26 April 1983 dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, pada hari Rabu, tanggal 12 September 1984 sekitar jam 22.30 WIB. Atau pada waktu lain dalam bulan September 1984, bertempat di Markas Makodim 0502/Jakarta Utara atau di tempat lain dimana pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan memutus berdasarkan keputusan Presiden R.I. Nomor : 96 tahun 2001 tanggal 01 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden R.I. Nomor : 53 tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak melakukan pengendaliannya secara patut terhadap pasukan dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif, yaitu terdakwa **RUDOLF ADOLF BUTAR-BUTAR** mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa *perampasan kemerdekaan* atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang –wenang yang melanggar (Asas-asas) ketentuan pokok Hukum Internasional

Bahwa perbuatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa *perampasan kemerdekaan* atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang–wenang yang melanggar (Asas-asas) ketentuan pokok Hukum Internasional tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil

Bahwa terdakwa yang telah mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa *perampasan kemerdekaan* atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang–wenang yang melanggar (Asas-asas) ketentuan pokok Hukum Internasional, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan pasukan tersebut atau menyerahkan para pelakunya kepada pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Bahwa perbuatan *perampasan kemerdekaan* yang dilakukan oleh anggota Kodim 0502 Jakarta Utara terhadap penduduk sipil yang berada dalam ruang tahanan Makodim 0502 / Jakarta Utara yang jumlahnya 4 (empat) orang yang masing-masing bernama **SYARIFUDDIN RAMBE, AHMAD SAHI, SOFWAN SULAIMAN Serta MUHAMMAD NUR** yang ditahan sejak hari Senin, tanggal 10 September 1984 sampai dengan tanggal 18 September 1984.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakuakn denga cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelumawal bulan September 1984 kondisi politik di wilayah Makodim 0502/Jakarta Utara, cukup panas, khususnya di bidang sosial budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menyampaikan ceramahnya bernuansa memanaskan situasi dan cenderung melawan kebijakan pemerintah saat itu, yaitu dalam bentuk ceramah di masjid-masjid yang isinya menghujat Pemerintah atau Aparat Pemerintah baik sipil maupun militer, dengan menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini bagi Jemaah Masjid di wilayah tersebut untu melawan kebijakan Pemerintah saat itu.

- Bahwa Kebijakan pemerintah yang ditentang oleh kelompok Jamaah Pengajian di sekitar Kelurahan Koja, Jakarta Utara, adalah penerapan asas tunggal Pancasila, adalah larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan program keluarga berencana. Para penceramahnya antara lain yaitu, **ABDUL QODIR JAELANI, SARIFIN MALOKO, SH., M. NASIR, Drs. YAYAN HENDRAYANA, SALIM QODAR dan A. RATONO.**
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 September 2003 sekitar jam 16.00 Wib, **Sertu HERMANU**, Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola AS' SAADAH ada beberapa pamflet yang ditempel di Mushola dan pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah dan aparatnya, termasuk Kodim dan Polisi, kemudian **Sertu HERMANU** menjumpai pengurus Mushola dan meminta agar pamflet tersebut dibuka dan dilepas.
- Bahwa keesokan harinya, Sabtu tanggal 8 September 1984 sekitar jam 13. WIB, **Sertu HERMANU** datang lagi ke Mushola AS' SAADAH untuk mengecek, ternyata pamflet-pamflet itu belum dibuka atau dilepas sehingga **Sertu HERMANU** sendiri yang membuka atau melepas pamflet tersebut, kemudian menyebar kabar di daerah tersebut bahwa **Sertu HERMANU** masuk ke Mushola AS' SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet dengan air got, yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membetuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa. Berdasarkan kabar tersebut maka beberapa orang remaja dan jamaah Mushola AS' SAADAH meminta kepada pengurus Mushola AS' SAADAH yakni saksi Ahmat Sahi agar **Sertu HERMANU** datang ke Mushola AS' SAADAH untuk meminta maaf.
- Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jamaah Mushola AS' SAADAH antara lain yaitu **HARIS ALIYUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIFIN, SALEH dan JOJON** tersebut saksi **AHMAD SAHI** memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa berbuat hal demikian langsung kepada **Sertu HERMANU**.
- Bahwa namun demikian saksi **AHMAD SAHI** selaku pengurus Mushola AS' SAADAH meneruskan permintaan jamaah Mushola AS' SAADAH tersebut kepada ketua RW, akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.
- Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi **AHMAD SAHI** kembali ke Mushola AS' SAADAH yang telah ditunggu oleh massa jamaah yang tetap menuntut **Sertu HERMANU** untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan tentang adanya saran ketua RW di atas, namun para jamaah tetap pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara jamaah dan masa dengan saksi **AHMAD SAHI**.
- Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushola AS' SAADAH dengan para jamaah, seorang jamaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara bernama **AMIR BIKI (alm)** dan **AMIR BIKI (alm)** menilai bahwa laporan saksi **AHMAD SAHI** dimaksud sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi **AHMAD SAHI** agar dibuat laporan tertulis kepada komandan dari Babinsa tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu, pada tanggal 9 September 1984 sore hari saksi **AHMAD SAHI** mengumpulkan para remaja dan jamaah Mushola AS' SAADAH untuk mengingatkan pada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa **Sertu HERMANU** di Mushola beberapa hari yang lalu.
- Bahwa hari Senin tanggal 10 September 1984 sekitar jam 10.00 WIB **Sertu HERMANU** datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan memarkir sepeda motornya di ujung gang IV, pada saat **Sertu**

HERMANU berada didalam ruangan kantor RW 05 tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor milik **Sertu HERMANU** serta meminta agar **Sertu HERMANU** menyerahkan diri kepada mereka (massa tersebut), akan tetapi **Sertu HERMANU** dapat meloloskan diri dari massa tersebut.

- Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik **Sertu HERMANU** tersebut saksi **AHMAD SAHI** dibawa oleh Danramil Koja ke kodim dan dimasukkan ke sel tahanan Makodim 0502/Jakarta Utara dan dalam sel tersebut telah ada 3 (tiga) orang yaitu **SYARIFUDDIN RAMBE, SOFWAN SULAIMAN Serta MUHAMMAD NUR.**
- Bahwa ke empat orang tersebut di atas dimasukan ke dalam sel tahanan Makodim 0502/Jakarta Utara, dari tanggal 10 September 1984 s/d tanggal 18 September 1984, kemudian pada tanggal 18 September 1984 dipindahkan ke Laksusda Jaya, Jalan Kramat V Jakarta Pusat.
- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut selama dirampas kemerdekaannya di sel tahanan Makodim 0502/Jakarta Utara, pihak keluarganya tidak diperkenankan untuk mengunjungi mereka dan tidak pernah menerima tembusan/turunan surat perintah penahanan terhadap 4 (empat) orang tersebut.
- Bahwa selama 4 (empat) orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Makodin 0502/ Jakarta Utara, **AMIR BIKI (alm)** yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggungjawab ceramah-ceramah atau pengajian umum di wilayah Jakarta Utara telah 2 (dua) kali menghadap **Kolonel SAMPURNO (alm)** selaku Asintel Kodan V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan ke 4 (empat) orang yang ditahan di Makodim 0502/Jakarta Utara, namun tidak berhasil, kemudian **AMIR BIKI (alm)** berusaha menghadap Pangdam Jaya V saat itu yaitu **Mayjend TRI SUTRISNO** untuk mengusahakan penahanan luar terhadap 4 (empat) orang yang ditahan di Makodim 0502/Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ke 4 (empat) penduduk sipil yang dirampas kemerdekaannya atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (Asas-asas) ketentuan pokok Hukum Internasional tersebut bernama:
 - **SYARIFUDDIN RAMBE**, 13 Mei 1946, tempat tinggal Jl. Lagoa Sinar Rt. 016/Rw. 02 , Pekerjaan Wiraswasta
 - **AHMAD SAHI**, 12 Agustus 1948, tempat tinggal kelurahan Semper Timur, Rw. 03, Blok C, Kampung Sawah
 - **SOFWAN SULAIMAN**, 21 Oktober 1951, tempat tinggal Jl. Baru Gg. II No. 16 Rt. 011/Rw. 02 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara
 - **MOH. NUR**, 12 September 1962, tempat tinggal Cikade Permai E : No. 14 Rt. 03/Rw. 04 Kelurahan Situ Terate, Kecamatan Cikade
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional. Namun ternyata terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan para pelakunya kepada pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

----- **Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jjs pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.**

Jakarta, 8 September 2003

Penuntut Umum Ad hoc

Muhamad Yusuf, SH,MM
Jaksa Madya Nip. 230019909

Parada Nababan, SH
Jaksa Muda Nip. 230012950

Yusuf, SH
Jaksa Muda Nip. 230020400

Agung Siswanto, SH
Mayor Chk. NRP. 34179